

Dielaktika ekologi

by Putu Samawati

Submission date: 14-Apr-2023 03:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2064258527

File name: sip_Ekologi,_Pembangunan,_Kedaulatan_dan_Yuridiksi_Negara_1.pdf (514.38K)

Word count: 11588

Character count: 75574

Dialektika Prinsip Ekologi, Pembangunan, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Sebagai Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan Terkait Perubahan Iklim

Mada Apriandi Zuhir

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

“The natural resources of the earth, including the air, water, and, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate”
(Stockholm Declaration 1972, Principle 2)
“Imperare sibi maximum imperium est”
(To rule yourself is the ultimate power)

Pendahuluan

Perkembangan hukum lingkungan baik nasional maupun internasional merupakan premis dari perhatian dan permasalahan lingkungan global, juga disebabkan dua faktor krusial yang saling terkait yaitu saling ketergantungan ekologi dan ekonomi. Sebagaimana cabang lain dari hukum internasional, hukum lingkungan internasional merupakan ilmu yang interdisipliner, berpotongan dan tumpang tindih dengan berbagai ilmu lain, termasuk ilmu ekonomi, politik, ekologi, hak asasi manusia bahkan kelautan.¹ Juga, dalam beberapa dekade terakhir, perhatian masyarakat terhadap persoalan lingkungan termasuk perubahan iklim telah menjadi katalis untuk ekspansi sangat cepat dalam literatur yang terkait dengan hukum lingkungan internasional, yang hanya ada sejak 1960-an.² Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan pun, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para ahli ekologi,

¹ Alexandre C. Kiss and Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, 2007. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers. Hlm 32.

² Patricia Birnie dan Alan Boyle. 2002. *International Law and The Environment* (2nd ed) London. Oxford Press. Hlm. 18.

yang menyatakan bahwa “masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu”.³

Sampai akhir 1960-an, umumnya kesepakatan internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan sifatnya sangat sempit dan memiliki tujuan yang pragmatis.⁴ Kecenderungan hukum lingkungan internasional pun, dalam praktiknya lebih bersifat reaktif terhadap masalah lingkungan yang timbul, daripada proaktif.⁵ Dimulai sejak tahun 1972, Deklarasi Stockholm, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya ditujukan untuk membatasi kerusakan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Perkembangannya kemudian, hukum lingkungan internasional meliputi berbagai kelompok topik, yaitu 1) Perubahan Iklim, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *the Kyoto Protocol on Global Warming*,⁶ *UN Climate Change Conference in Copenhagen*,⁷ *UN Climate Change Conference in Durban*⁸ dan *Paris Agreement 2015*⁹; 2) Pembangunan Berkelanjutan, *Rio Declaration on*

³ Takdir Rahmadi, Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta. Bandung. Hlm. 36.

⁴ *Ibid.*

⁵ Untuk lebih jelas tentang tanggung jawab negara ini, dapat dilihat pada Mada Apriandi Zuhir, “Menggugat Rezim Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim Global”, *Pidato Ilmiah* Disampaikan Pada Acara Wisuda ke-134 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Selasa, 13 Februari 2018.

⁶ Dapat diakses pada http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php.

⁷ Dapat diakses pada http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php

⁸ Dapat diakses pada http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php

⁹ Lihat Paris Agreement 2015. Perjanjian ini dianggap fundamental karena masyarakat internasional berhasil menyepakati komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas suhu pada masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu pada masa pasca-industrialisasi sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2.1.b. Selain itu, Perjanjian Paris juga mengartikulasikan 2 (dua) tujuan emisi jangka panjang, pertama, pemangkasan emisi sesegera mungkin untuk mencapai titik puncak (*global peaking*) dan kedua, tujuan netralitas GRK yang dinyatakan sebagai keseimbangan antara emisi antropogenik dan serapan dari rosot (*sinks*) dan penyimpanan (*reservoir*) GRK. Rosot yang dimaksud adalah alternatif untuk istilah seperti dekarbonisasi dan netralitas iklim guna melindungi dan memperbanyak tampungan dan penyimpanan GRK termasuk dari biomasa, hutan, dan laut serta berbagai ekosistem darat, pantai, dan sebagainya. Lebih jauh lihat, Mada Apriandi Zuhir, Ida Nurlinda, A. A. Dajaan Imami, Idris, “Indonesia Pasca Ratifikasi

*Environment and Development*¹⁰; 3) Biodiversity, *Convention on Biological Diversity*¹¹; 4) Transfrontier pollution, *Convention on Long-Range Transboundary Pollution*¹²; 5) Marine pollution, *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*¹³; 6) Species Langka, *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*¹⁴; 7) Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*¹⁵; 8) Pelestarian Budaya, *Convention Concerning the Protection of the World Cultural & Natural Heritage*¹⁶; 9) Disertifikasi/Penggundulan Hutan, *United Nations Convention to Combat Desertification*¹⁷; dan 10) Pemanfaatan Laut, *United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*¹⁸.

Dewasa ini, masalah-masalah lingkungan telah berkembang, dari sekedar ditangani dalam bentuk bilateral menjadi bentuk multilateral. Hukum lingkungan internasional yang awalnya merupakan tindakan reaktif, seperti dalam negosiasi perjanjian untuk mengatasi ancaman pencemaran minyak di laut, lalu menjadi proaktif, misalnya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris 2015, merupakan respon antisipatif terhadap kemungkinan permasalahan lingkungan global di masa depan. Pada umumnya komunitas internasional menanggapi masalah perubahan iklim global dengan serius. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan, diskusi dan konvensi dalam membahas isu lingkungan. Pertemuan-pertemuan itu telah menghasilkan beberapa

Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas”, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 1, Nomor 2, April 2017

10 Dapat diakses pada <http://www.unep.org/documents/default.asp?documentid=78>.

11 Dapat diakses pada <http://www.biodiv.org/convention/articles.asp>

12 Dapat diakses pada <http://www.unece.org/env/lrtap/>

13 Dapat diakses pada

<http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-and-Protocol.aspx>

14 Dapat diakses pada <http://www.cites.org/eng/disc/text.php>

15 Dapat diakses pada <http://www.basel.int/text/documents.html>

16 Dapat diakses pada <http://whc.unesco.org/en/conventiontext/>.

17 Dapat diakses pada <http://www.unccd.int/>.

18 Dapat diakses pada

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.html.

kesepakatan diantaranya yaitu Mekanisme Pembangunan yang bersih (*Clean Development Mechanism*, CDM), yang telah menyetujui penurunan emisi di negara-negara anggotanya, meskipun masih terdapat pertentangan dari beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Australia.

Secara praktik, pertentangan dan bahkan ketidak patuhan beberapa negara-negara di dunia ini menimbulkan sikap pesimistis. Hal ini tercermin misalkan dari kritikan kelompok skeptis terhadap keadaan hukum lingkungan internasional yang menyatakan bahwa secara karakter hukum lingkungan internasional "lunak", tidak sistematis dan ruang lingkupnya kurang komprehensif serta lemah dalam hal kepatuhan dan penegakan hukum. Belum lagi jika dilihat pada perbedaan rezim-rezim internasional yang ada, misalnya sebuah kajian yang dilakukan untuk Konferensi Lingkungan dan Pembangunan PBB di Rio de Janeiro mengidentifikasi terdapat lebih dari 125 rezim lingkungan internasional yang terpisah.¹⁹

Berdasarkan latar belakang dan sebagaimana perumusan judul di atas, esai ini akan mendiskusikan pertentangan, pengaruh, irisan dan titik temu antara prinsip ekologi, pembangunan, kedaulatan (*sovereignty*) dan yurisdiksi negara sebagai dasar pengaturan hukum lingkungan yang berkaitan dengan persoalan perubahan iklim. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa topik diskusi. Pertama, akan dibahas tentang prinsip ekologi, pembangunan dan kedaulatan. Kedua akan membahas prinsip kedaulatan (*sovereignty*), persamaan (*equality*) dan yurisdiksi negara serta isu lingkungan yang akan mendiskusikan hakikat dan batasan kedaulatan negara serta keterkaitan antara kedaulatan negara, yurisdiksi negara dan isu perlindungan lingkungan. Dari pembahasan yang ada diharapkan akan terlihat bagaimana pengaruh dan titik temu prinsip-prinsip tersebut dalam hukum lingkungan khususnya isu perubahan iklim. Pada bagian akhir, artikel ini akan mendeskripsikan

¹⁹ Sebastian Oberthur and Thomas Gehring, 2004, "Reforming International Environmental Governance: An Institutionalist Critique of the Proposal for A World Environment Organisation" *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 4: 359–381, the Netherlands. Kluwer Academic Publishers. Hlm. 360.

2

kesimpulan dan saran yang didasarkan dari pembahasan pada topik-topik sebelumnya.

Dialektika Prinsip Ekologi, Pembangunan dan Kedaulatan

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli biologi Jerman Ernest Haeckel (1834-1919) pada abad 19.²⁰ Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu: "*oikos*" yang berarti rumah, dan "*logos*" berarti ilmu. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekologi mempelajari semua makhluk hidup dan benda-benda mati yang ada di dalamnya termasuk tanah, air, udara dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya kemudian, istilah ekologi disinonimkan dengan ilmu lingkungan. Sebenarnya ilmu lingkungan adalah titik pertemuan antara ilmu murni³ dan ilmu terapan. Ilmu murni yang dimaksudkan tersebut adalah ekologi, ilmu murni yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup, yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Allaby bahwa:

*Ecology is a scientific discipline devoted to the study of relationships among members of living communities and between those communities and their abiotic environment. Intrinsically it has little to do with campaigning for the preservation of environmental quality, although individual ecologists often contribute their professional expertise to such campaigns and, of course, their services are sought whenever the environmental consequences of a proposed change in land use are assessed.*²¹

²⁰ Sebelumnya Hipocartus, Aristoteles, dan filsuf lain juga banyak mengkaji tentang alam. Aristoteles (384-322 SM) secara ekstensif menulis tentang sejarah alam, dan pengamatan terhadap spesies hewan. Tulisannya terkait cuaca yang disebut *Meteorologica*, merupakan asal kata yang dikenal sekarang sebagai meteorologi. Juga pemikir Romawi yang meneruskan tradisi Yunani, Pliny the Elder (c. AD 23-79) tulisannya meliputi apa yang sekarang dikenal sebagai botani, zoologi, pertanian, geografi, geologi, dan berbagai topik lainnya. Lihat Michael Allaby. *Basics of Environmental Science* (2nd Ed). Routledge New York. 2000, hlm. 13.

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

Karena itu secara harfiah, pengertian ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Dalam rumah tangga tersebut, suatu organisme tidak dapat hidup sendiri di alam. Demi kelangsungan hidupnya suatu organisme sangat tergantung pada kehadiran organisme lain dan berbagai komponen lingkungan yang ada di sekitarnya. Kehadiran organisme lain dan berbagai komponen lingkungan sangat diperlukan untuk keperluan pangan, perlindungan, tumbuh kembang dan lain sebagainya. Menurut Amiruddin A. Dajaan Imami, unsur-unsur lingkungan hidup, yaitu ruang, isi (benda, daya, keadaan, makhluk hidup, manusia) dan interaksi antar unsur-unsurnya, saling terhubung dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang membentuk sistem yang disebut ekosistem.²²

Lingkungan merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²³ Lingkungan sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai sub sistem yang memiliki aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi serta corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya tampung, daya dukung dan daya lenting lingkungan yang berbeda.²⁴ Hubungan

²² Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir; Harmonisasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Logoz Publishing, 2014. hlm. 17.

²³ Lihat Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Cetakan ke-2. Binacipta Jakarta. 1985. hlm. 67. Bandingkan dengan Otto Soemarwoto yang memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya. Lebih lanjut lihat Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan; Jakarta. 1991, hlm. 48.

²⁴ Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya lenting lingkungan adalah kemampuan lingkungan itu untuk memulihkan diri secara alamiah. Daya lenting menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk pulih setelah ia terkena gangguan. Semakin tinggi daya lenting sistem tersebut, makin cepat sistem itu pulih, semakin besar gangguan yang dapat ditanggungnya, semakin pendek masa pulihnya. Lihat Susatyo Adhi Pramono, "Pelestarian Lingkungan Hidup", *Teodolita* Vol. 7, No. 2, 38 Desember 2006, hlm. 39-40.

3 keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem, secara ekologi harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (*homeostatis*). Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam konteks *homeostatis*, terdapat kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan.²⁵

Pada masa lalu, perspektif manusia memandang alam hanya dari sudut pandang manusia semata atau dengan kata lain, manusia sebagai pusat dari alam semesta. Perspektif ini disebut dengan perspektif antroposentris. Manusia menganggap alam diciptakan untuk kepentingan dirinya.²⁶ Perspektif ini memberikan nilai intrinsik manusia lebih besar dibandingkan dengan non-manusia, sehingga 3 ndakan untuk mengorbankan hal-hal di luar manusia itu dibenarkan.²⁷ Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia sehingga alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.²⁸ Apa saja yang

²⁵ Lebih Jelas lihat Mario Giordano. "Homeostasis: An Underestimated Focal Point of Ecology and Evolution" *Plant Science Journal*. Vol. 211. 2013, hlm. 98. Lihat juga Lihat Michael Allaby. 2000, *Op.cit*, hlm. 189.

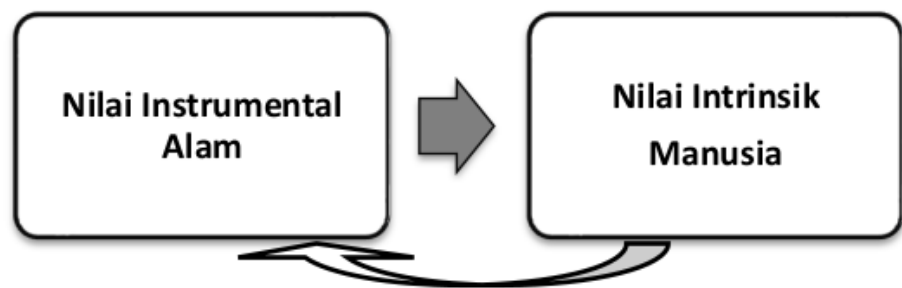
²⁶ Gagasan tentang sifat yang berpusat pada manusia secara eksplisit menyatakan bahwa manusia adalah satu-satunya pembawa nilai intrinsik dan semua makhluk hidup lainnya itu ada untuk mempertahankan keberadaan manusia. Lihat B. MacKinnon, *Ethics: Theory and Contemporary Issue*, (5thed) Thomson/Wadsworth 18 mont, California, 2007, hlm. 331.

²⁷ Andrew Brennan and Yeuk-Sze Lo, "Environmental Ethics", dalam Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2016 Edition, <<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-environmental/>>. [diakses pada 14/11/2020].

²⁸ Dalam pemikiran awal teori 5 kum alam, Aristoteles misalnya mengemukakan konsep *hylomorphism*, yang menjelaskan bahwa sesuatu menjadi bernilai atau berarti apabila sesuatu itu memiliki dua unsur yakni materi (*hyle*) dan bentuk (*morphe*). Lebih jelas lihat Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Aristotle's

⁵ tersentuh atau tercipta dari tangan manusia dianggap sebagai sesuatu yang bernilai.

Dengan kata lain ⁵ semua benda pada dasarnya tidak memiliki nilai misalnya batu, pasir, dan tanah hanya akan menjadi bernilai setelah unsur materi dan bentuk menyatu pada dirinya di mana batu kemudian menjadi patung, pasir menjadi tembok, dan tanah menjadi keramik. Demikian halnya dengan manusia, binatang, dan tumbuhan. Mereka menjadi bernilai setelah unsur materi yaitu raga dan unsur bentuk yaitu jiwa menyatu padanya. Berbeda halnya dengan manusia, binatang, dan tumbuhan yang pada dasarnya sudah memiliki dua unsur tersebut tanpa adanya campur tangan entitas lain, pada benda-benda seperti batu, pasir dan tanah harus mendapatkan sentuhan entitas ⁵ lain untuk membuatnya menjadi bernilai. Entitas yang dimaksudkan adalah manusia, satu-satunya entitas yang dianggap memiliki kemampuan mendesain benda-benda, yang lahir dari rasio atau pengetahuan yang dimilikinya.²⁹



Gambar 1. Pendekatan Antroposentris

Dalam perkembangan selanjutnya, evaluasi atas perspektif tentang cara pandang manusia terhadap alam dengan menitikberatkan pada kepentingan manusia ini telah memunculkan reaksi berupa perspektif ekosentris. Perspektif ekosentris melihat, kesalahan perspektif antroposentris yang menyebabkan kekeliruan manusia dalam menempatkan diri ketika berperilaku di dalam ekosistemnya. Akibat dari

Psychology“ 8 Januari 2016 <<https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/>> [diakses pada 14/11/2020].

²⁹ *Ibid.*

kekeliruan tersebut telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam konteks perubahan iklim, perilaku manusia tersebut memicu perubahan iklim yang kemudian memiliki dampak terhadap bencana lingkungan. Penggunaan gas alam, batubara, minyak bumi, praktik pertanian dan perubahan penggunaan lahan, pabrik yang menghasilkan gas industri dalam jangka panjang yang tidak terjadi secara alamiah, penggundulan hutan serta pertumbuhan penduduk merupakan contoh dari perilaku manusia yang memicu perubahan iklim tersebut.³⁰

Kesalahan cara pandang yang demikian ternyata telah menyebabkan krisis lingkungan yang berkepanjangan, dan disadari sumbernya terletak pada masalah moral manusia untuk mematuhi etika lingkungan.³¹ Pola perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini kemudian menimbulkan pemikiran tentang etika moralitas tindakan manusia. Perdebatan tentang konsep "kebaikan" dan "kebenaran" mengusulkan untuk memahami moralitas dan menilai kualitas etis dari tindakan seperti "kebaikan", "kejujuran", "ketulusan" dan "keadilan".³²

Dalam konteks Indonesia, menurut Munadjat Danusaputro, nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam keselarasan hubungan antar manusia dengan tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan manusia lainnya.³³ Ditambahkan oleh Amiruddin A. Dajaan Imami, bahwa hal inilah yang menjadi dasar pembentukan hukum yang mengatur segi-segi lingkungan dan merupakan konsekuensi logis dari pemahaman bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan unsur-unsur lingkungan

³⁰ Menurut Gaston, keserakahan (*greediness*) manusia adalah yang membawa perubahan besar terhadap keseimbangan alam. Lihat K. J. Gaston, "Biodiversity and Extinction: Species and People", *Geography*, Vol. 29 No. 2, 2005, hlm. 239-247. Lihat juga United Nations Environment Programme, 1997, *Loc.cit*.

³¹ Terkait dengan kurangnya perdebatan secara filsafat mengenai filsafat moral dan perubahan iklim di asumsikan oleh Stephen M. Gardiner karena studi tentang perubahan iklim itu menyangkut interdisipliner, dimana paling tidak melibatkan ilmu eksakta, ekonomi, hukum dan hubungan internasional. Lihat Stephen M. Gardiner. "Ethics and Global Climate Change". *Ethics*. 114. April 2004, hlm. 556.

³² *Ibid*.

³³ Munadjat Danusaputro. 1985. *Op.cit*, hlm. 54.

lainnya dalam suatu ekosistem, sekaligus bertanggung jawab atas pelestariannya.³⁴ Alam semesta dengan seluruh isinya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan bukan hanya untuk manusia, melainkan juga untuk makhluk ciptaan Tuhan lainnya.³⁵

Atas dasar itu kemudian muncul perspektif ekosentris, sebagai lawan dari perspektif antroposentris. Perspektif ekosentris mendasarkan diri pada kosmos, yang mana lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri.³⁶ Dalam perspektif ekosentris, segala sesuatu itu saling berhubungan. Tidak ada bagian dalam ekosistem yang dapat diubah tanpa mengubah dinamika perputarannya.³⁷ Jika terdapat banyak perubahan yang terjadi, maka akan terjadi kehancuran ekosistem. Dalam perspektif ini, alam manusia dan alam non manusia adalah satu (holistik), tidak terdapat dualisme. Manusia dan alam merupakan bagian dari sistem kosmologi organik yang sama. Atas dasar itu, diyakini bahwa pemahaman akan kesatuan ini akan menumbuhkan sikap hormat dan bersahabat dengan alam lingkungan, berdasarkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Untuk mencapai perkembangan kehidupan manusia menjadi lebih baik tersebut, hubungan manusia dan alam itu hendaknya saling menghargai, mencintai, menghormati dan saling peduli, sebagaimana analogi yang dinyatakan oleh Aristoteles seperti dikutip oleh Brennan and Lo berikut ini:

*...a flourishing human life requires friendships and one can have genuine friendships only if one genuinely values, loves, respects, and cares for one's friends for their own sake, not merely for the benefits that they may bring to oneself...*³⁸

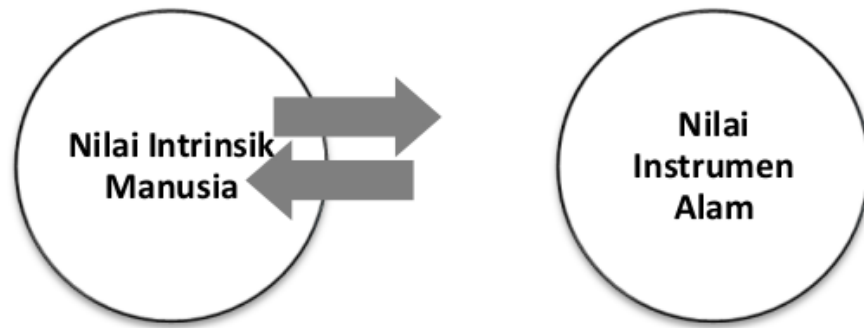
³⁴ Amiruddin A. Dajaan Imami. 2014. *Op.cit.* 2014, hlm. 16.

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

³⁶ Lihat *Ecocentrism*. The Oxford Pocket Dictionary of Current English. 2009. Selaras dengan hal tersebut, MacKinnon menyatakan bahwa perspektif ekosentris mengenali sistem nilai yang terpusat pada alam, dan memberi nilai yang melekat pada semua makhluk hidup terlepas dari kegunaannya pada manusia. Lihat MacKinnon, 2007, *Op.cit*, hlm. 336.

³⁷ Lihat J. Sudriyanto. *Filsafat Organisme Whitedead dan Etika Lingkungan Hidup*. Majalah Filsafat Driyakarya Jakarta. 1992.

³⁸ Andrew Brennan and Yeuk-Sze Lo. (2016). *Loc.cit.*



Gambar 2. Pendekatan Ekosentris

Kesadaran akan hal tersebut memberikan keyakinan bahwa persoalan lingkungan khususnya perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.³⁹ Kesadaran ini juga yang mendasari kepedulian masyarakat global untuk membuat kesepakatan-kesepakatan internasional atas isu lingkungan yang ada, dimulai pada Konferensi PBB tahun 1972 tentang lingkungan dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang dibentuk kemudian, guna membatasi kerusakan lingkungan dan kelestarian lingkungan termasuk juga isu perubahan iklim.

Perspektif ekosentris ini juga mencerminkan kedaulatan lingkungan. Selama ini perkembangan konsep kedaulatan misalnya, konsep kedaulatan kerajaan terkait dengan monarki, konsep kedaulatan tuhan dikaitkan dengan teokrasi, konsep kedaulatan rakyat dikaitkan dengan demokrasi dan konsep kedaulatan hukum terkait dengan prinsip nomokrasi yang disejajarkan dengan istilah negara hukum (*rechstaat*), maka konsep kedaulatan lingkungan itu dikaitkan dengan ekokrasi.⁴⁰ Ekokrasi berarti mengakui kekuatan alam dan kehidupan itu sendiri termasuk mengamati batas-batas alam, merancang dengan alam dan tidak menentangnya, menciptakan sistem yang berkelanjutan secara ekologis melalui penghormatan terhadap planet bumi dan bukan

³⁹ A.J. McMichael, A. Haines, R. Slooff, dan S. Kovats (eds), *Climate Change and Human Health*. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1996.

⁴⁰ Lihat Amiruddin A. Dajaan Imami. 2014. *Op.cit*, hlm. 19.

merampasnya.⁴¹ Ekokrasi ditujukan pada sistem berkelanjutan yang dapat mendukung dan membawa kesejahteraan bagi spesies manusia dan spesies lainnya pada masa yang akan datang.⁴²

Dalam konteks kedaulatan lingkungan, tidak dikenal adanya batas-batas administratif atau wilayah antar negara atau antar sektor-sektor, karena dunia terhubung secara ekologis. Persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi tidak hanya pada batas wilayah teritori suatu negara. Persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa terjadi lintas batas wilayah negara. Walaupun dalam pengelolaannya harus jelas batas wilayah negara atau batas kewenangan antar sektor tersebut. Namun pelaksanaan dari kedaulatan suatu negara selain tidak membahayakan dan merugikan negara lain juga tidak membahayakan dan merugikan alam.

Kesadaraan akan perlunya keserasian antara manusia dan lingkungan ini merupakan suatu reaksi dari dampak negatif pembangunan. Pada awalnya, para ilmuwan berpendapat bahwa persoalan keterbelakangan dan kemiskinan dapat diatasi dengan perubahan dan peningkatan pertumbuhan atau dengan kata lain segala sesuatu menuju perubahan dapat dicapai dengan pembangunan.⁴³

Konsep pembangunan dan modernisasi yang dipraktikkan di dunia berkembang, merupakan refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial menuju modernisasi setinggi-tingginya sebagai cerminan dari bentuk-bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi yang telah menjadi bagian dari kehidupan negara-negara industri maju.⁴⁴ Pembangunan pada masa itu, hanya dimaknakan sebagai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang disimplifikasi sebagai pertumbuhan pendapatan perkapita.⁴⁵ Implikasinya adalah eksploitasi dan eksplorasi lingkungan semaksimal mungkin guna pencapaian pertumbuhan yang dimaksud.

⁴¹ Michel Bauwens, "The Eco-Philosophy of Henry Skolimowski", *Foundation for Peer to Peer Alternatives Newsletter* Issue 67, P2P Philosophical Foundation 2005, hlm. 183.

⁴² *Ibid.*

⁴³ N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (2nd ed). Jakarta: Erlangga. 2004, hlm. 57.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.*

Belakangan baru disadari bahwa eksploitasi dan eksplorasi lingkungan yang berlebihan itu, membawa dampak yang besar bagi lingkungan itu sendiri termasuk kerugian bagi kehidupan manusia. Pencapaian pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.⁴⁶ Menurut Rockstrom dan Steffen, harus ada batasan tertentu atau titik kritis atas aktivitas manusia yang disebut sebagai *planetary boundaries*.⁴⁷ *Planetary boundaries* merupakan usulan sekelompok ilmuwan bumi dan lingkungan pada tahun 2009 yang mengusulkan sebuah kerangka batas planet yang dipilih untuk menentukan batas aktivitas aman bagi manusia. Kelompok tersebut menegaskan bahwa, sekali aktivitas manusia melewati batas tersebut maka akan ada risiko perubahan planet yang tidak dapat dipulihkan dan menuju kehancuran. Batasan itu ditujukan pada sembilan proses sistem bumi yang memiliki batas, yang mereka anggap sebagai tanda zona aman bagi planet bumi. Juga mereka berpendapat bahwa, karena aktivitas manusia, tiga dari sembilan batas-batas berbahaya ini, terutama perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan aliran biogeokimia, mungkin sudah melewati batas dan sisanya juga dalam kondisi bahaya dan akan melewati batas.⁴⁸ Oleh karena itu, konsep pencapaian kebutuhan manusia tersebut harus dibatasi dengan konsep keterbatasan dan kemampuan daya tampung, daya dukung dan daya lenting lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional.

Konsep pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional ini kemudian terakomodir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT/*World Summit*) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan sebagai bagian integral dari proses pembangunan

⁴⁶ Lihat J. Rockstrom, W. Steffen, K. Noone, A. Persson, F.S. Chapin, dan E.F. Lambin, "A Safe **19**rating Space For Humanity". *Nature* Vol. 461, 2009, hlm. 472–5. Lihat juga W. Steffen, K. Richardson, J. Rockstrom, S.E Cornell, I. Fetzer, E. M. Bennett, "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on A Changing Planet. *Science* 347, 2015, hlm. 736.

⁴⁷ **19**l.

⁴⁸ W. Steffen, K. Richardson, J. Rockstrom, S.E Cornell, I. Fetzer, E. M. Bennett. 2015. *Op.cit*, hlm. 738.

berkelanjutan (*sustainable development*).⁴⁹ Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro ini merupakan kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) yang dianggap gagal membawa perubahan yang signifikan.⁵⁰ Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Rio yang memuat prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan, perlindungan keanekaragaman hayati dan prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.⁵¹

Perhatian terhadap generasi mendatang dalam konteks lingkungan ini sebenarnya telah menjadi perhatian utama dalam Konferensi Stockholm 1972. Dalam Mukadimah Deklarasi Stockholm dirumuskan:

... to defend and improve the environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind - a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of world-wide economic and social development.

Deklarasi ini lebih lanjut merumuskan,

man... bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations... natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna... must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning and management.

4

⁴⁹ Lihat Prinsip 4 of Rio Declaration on Environment and Development 1992.

⁵⁰ *Ecodevelopment* atau pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan reaksi atas konsep pembangunan di negara-negara berkembang dimana persoalan lingkungan merupakan isu pembangunan. Sehingga, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Namun kemudian sebagaimana dinyatakan M. Daud Silalahi, *development* kemudian di kritik karena dalam pelaksanaannya, dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negara berkembang, sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30% dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan. Lihat M. Daud Silalahi. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi" Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 2003. Poin 2.1.

⁵¹ Patricia Birnie dan Alan Boyle. 2002. *Op.cit*, hlm.134.

Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan kemudian mengemuka juga pada Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan yang dihasilkan dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 September 2002. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang dimaksud Deklarasi ini adalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global.⁵²

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang.⁵³ Pembangunan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Dunia Lingkungan dan Pembangunan dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future*, adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang memuat dua konsep penting, konsep kebutuhan dan konsep keterbatasan.⁵⁴

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan juga, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan harus dipandang sebagai sesuatu yang terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya.⁵⁵ Dengan kata lain, lingkungan dan pembangunan tidak dipertentangkan, tetapi dilarutkan dalam pembangunan sehingga antara pembangunan dan lingkungan terjadi harmonisasi.⁵⁶

⁵² Lihat Prinsip 5 Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002.

⁵³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi ke tiga Cetakan ke 3. PT. Alumni. Bandung, 2014, hlm. 18.

⁵⁴ Lihat Report of the World Commission on Environment and Development: *Our Common Future. Chapter 2: Towards Sustainable Development*. <<http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#1>>. [diakses pada 10/09/2020].

⁵⁵ Lihat Hans Joachim dalam A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006, hlm. 168.

⁵⁶ Lihat Emil Salim. *Kembali ke Jalan Lurus*. Jakarta: Alvabet. 2000, hlm. 148. Lihat juga Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 11.

Menurut Edith Brown Weiss terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks pembangunan dengan menafsirkan persamaan antar generasi (*intergenerational equity*) yaitu:

1. Model *preservationist*, di mana generasi sekarang tidak boleh menghancurkan atau mengurangi sumber daya alam atau secara signifikan mengubah apapun, melainkan menghemat sumber daya untuk generasi mendatang dan mempertahankan tingkat kualitas yang sama di semua aspek lingkungan. Model *preservationist* ini berdasarkan pada hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan air di Inggris, di mana masyarakat dapat memanfaatkan air sungai selama penggunaannya tidak mengganggu dengan cara apapun kuantitas atau kualitas air bagi mereka yang ada di hilir. Model *preservationist*, jika dilakukan secara ekstrem dalam menyelamatkan ekosistem akan mempromosikan *status quo* lingkungan. Akan tetapi hal ini sulit di terapkan dalam dunia industri. Dalam bentuk yang lebih fleksibel, model ini mendukung model sosialis pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh Stalin, di mana warga dipaksa untuk mengorbankan hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Tentunya kemudian, generasi mendatang akan mendapatkan manfaat dari pengorbanan generasi sebelumnya.⁵⁷
2. Model *opulence*. Model ini juga merupakan model yang ekstrem. Dalam model *opulence* atau kemewahan, generasi sekarang akan mengkonsumsi semua yang mereka inginkan hari ini dan menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya, karena tidak ada kepastian bahwa generasi mendatang akan ada atau karena memaksimalkan konsumsi saat ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan kekayaan untuk generasi mendatang. Model ini melihat adanya kemungkinan degradasi jangka panjang dari planet bumi, seperti kehilangan keanekaragaman hayati dan sumber daya terbarukan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat kurangnya kontrol terhadap aktivitas nuklir ataupun bahan beracun berbahaya

⁵⁷ Edith Brown Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework For Global Environmental Change" dalam *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Edith Brown Weiss (ed). Tokyo: United Nations University Press. 1992.

lainnya yang berdampak pada tempat tinggal yang tidak layak lagi untuk dapat dimanfaatkan. Lebih lanjut dalam model ini, generasi sekarang dapat memicu perubahan dalam sistem iklim global yang akan mempengaruhi kelayakan lingkungan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, sekalipun diketahui bahwa generasi sekarang adalah generasi terakhir dari komunitas manusia di muka bumi, alasan ini tidaklah dapat dijadikan pembenaran bahwa manusia memiliki hak untuk menghancurkan bumi, karena komunitas manusia itu hanyalah bagian dari sistem alam yang jauh lebih besar. Sebuah varian dari model kemewahan ini adalah model teknologi. Menurut model teknologi, tidak perlu adanya kekhawatiran berlebihan terhadap kerusakan lingkungan untuk generasi mendatang, karena inovasi teknologi akan memperkenalkan kemungkinan apa yang disebut sebagai substitusi atas sumber daya tertentu dan melalui inovasi teknologi tersebut, sumber daya yang ada itu dapat digunakan secara efisien.⁵⁸

3. Model ekonomi lingkungan, yang berpendapat bahwa apabila sumber daya alam itu dapat diperhitungkan dengan tepat, maka hal itu akan mampu memenuhi kewajiban generasi sekarang terhadap generasi mendatang. Menurut model ekonomi lingkungan ini, alat ekonomi, *environmental externalities and discounting* yang dikembangkan sekarang, melalui penerapan ekonomi hijau dipandang cukup mampu melaksanakan keadilan antargenerasi.⁵⁹

Dari ketiga pendekatan yang ditawarkan oleh Edith Brown Weiss di atas, pendekatan model ekonomi lingkunganlah yang cukup rasional untuk menempatkan persamaan antar generasi (*intergenerational equity*) dalam pembangunan.

Pada perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau ini merupakan salah satu fokus *United Nations Conference on Sustainable Development 2012* atau dikenal juga sebagai Rio+20. Konferensi ini dilaksanakan di Rio De Janeiro, Brasil pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2012. Ekonomi hijau ini

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

menurut UNEP, adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, secara signifikan juga mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, yaitu rendah karbon, efisiensi sumber daya dan berkeadilan sosial (... *one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient and socially inclusive*).⁶⁰

Dalam pandangan Ida Nurlinda, konsep ekonomi hijau merupakan paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting untuk menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi.⁶¹ Konsep ekonomi hijau merupakan jawaban atas kegiatan ekonomi yang menggunakan energi secara tidak efisien dan secara sosial tidak cukup inklusif, yaitu tidak melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya, sehingga melalui konsep ini pola pemanfaatan sumberdaya alam yang eksploratif dan berjangka pendek dapat berubah ke pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang dengan mengacu pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial dan ekologis, serta bertumpu pada daya dukung, daya tampung,⁶² serta daya lenting lingkungan.

Sayangnya kemudian, konsep ekonomi hijau ini tidak terlalu berhasil dalam praktiknya. Walaupun tetap diakui, misalnya pendapat Achmad Gusman Siswandi yang menyatakan bahwa konsep ini memiliki potensi signifikan sebagai salah satu bentuk inovatif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.⁶³ Teori kunci di balik konsep ekonomi hijau adalah hubungan moral antara manusia dan lingkungan alam yang dikenal sebagai etika lingkungan.

⁶⁰ Lihat UN Sustainable Development. *A Guidebook to the Green Economy*. UN Division for Sustainable Development. 2012, hlm. 9.

⁶¹ Lihat Ida Nurlinda, "Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economic*) Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". Artikel tanpa tahun, hlm. 8.

⁶² *Ibid*, hlm. 9.

⁶³ Lihat Achmad Gusman Siswandi. "Rio+20, Pembangunan Berkelanjutan dan Paradigma Ekonomi Biru (*Blue Economy*)" dalam Idris (eds) *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia; Kenyataan, Harapan dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013, hlm, 493.

Dalam artian bahwa pada konsep ekonomi hijau terdapat pertentangan antara prinsip ekosentris dan antroposentris.⁶⁴

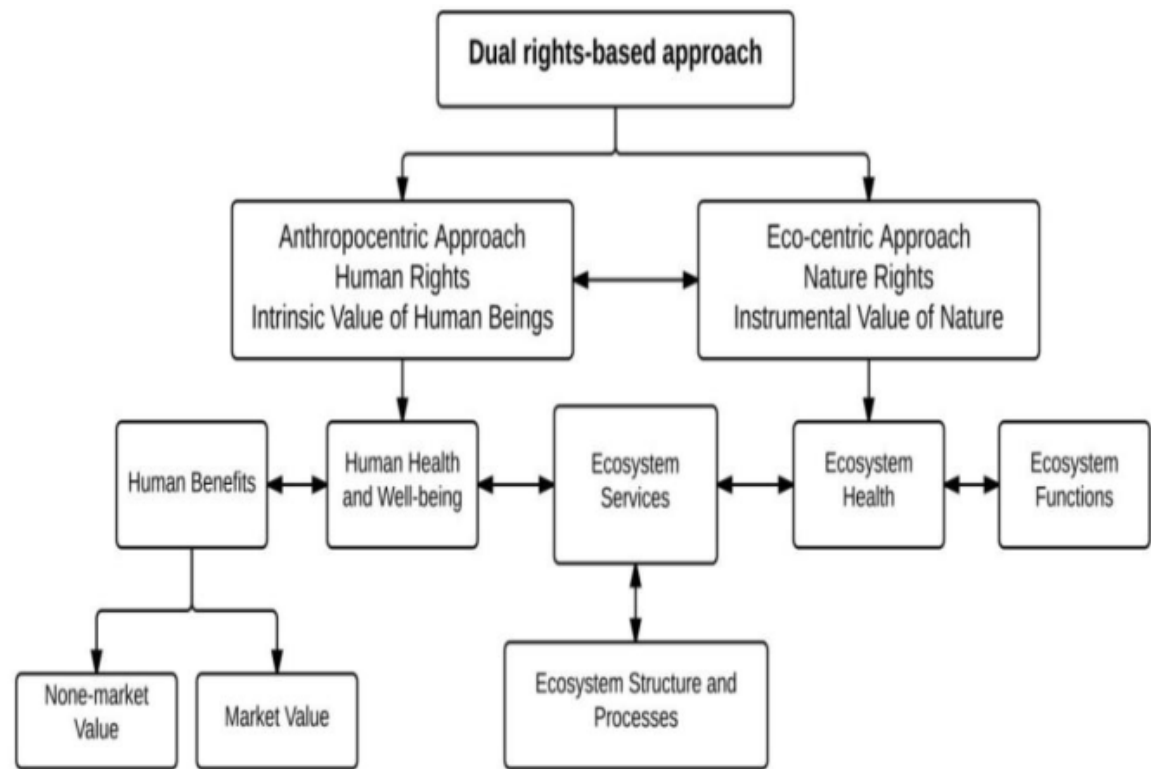
Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, setelah disadari bahwa cara pandang antroposentris pada akhirnya mengancam kehidupan manusia itu sendiri dan lingkungannya, akan tetapi perspektif antroposentris ini tidak sepenuhnya ditinggalkan. Merujuk pada pendapat Parisa Pakzad dan Paul Osmond yang menyatakan bahwa di antara banyak konflik dan perselisihan, antroposentrisme versus ekosentrisme diakui sebagai salah satu dilema moral ekologi yang paling umum.⁶⁵ Kontradiksi dalam memajukan prinsip ekosentris dan antroposentris secara bersamaan, menjelaskan prevalensi putusan etis lingkungan yang paradoks. Untuk mengevaluasi keputusan yang sama-sama mempertimbangkan hak-hak manusia dan hak-hak alam, pemangku kepentingan harus mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang terjadi dan menentukan mana yang harus diprioritaskan.⁶⁶

Untuk itu kemudian, Pakzad dan Osmond menawarkan pendekatan hak ganda (*dual rights-based approach*). Walaupun pendekatan hak ganda ini dibahas dalam konteks pembahasan infrastruktur hijau, akan tetapi menarik untuk dikaji titik temu diantara kutub ekosentris dan antroposentris tersebut dalam pendekatan hak ganda sebagaimana terlihat pada gambar 3 di bawah ini.

⁶⁴ Menurut Amiruddin A. Dajaan Imami, perkembangan ekosentris dalam aliran hukum alam adalah antroposentris menuju sosiosentris baru kemudian berkembang kearah ekosentris. Dalam sosiosentris dipahami bahwa nilai tertinggi itu ada pada kelompok masyarakat (*social group/society*). Tujuan dan kepentingan kelompok masyarakat itulah yang diutamakan. Lih. 18 Amiruddin A. Dajaan Imami. 2014. *Op.cit*, hlm. 18. Bandingkan dengan Andrew Brennan and Yeuk-Sze Lo, "Environmental Ethics", 2016. *Loc.cit*.

⁶⁵ Lihat Parisa Pakzad dan Paul Osmond. "A Conceptual Framework for Assessing Green Infrastructure Sustainability Performance in Australia", *The State of Australian Cities Conference 2015*, hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid*.



Sumber: P. Pakzad dan P. Osmond, 2015

Gambar 3. Pendekatan Hak Ganda

Dari perspektif pendekatan hak ganda, menurut Pakzad dan Osmond, infrastruktur hijau dapat menjadi solusi biaya efektif dan efisien untuk mengatasi banyak masalah secara bersamaan. Infrastruktur hijau dapat memberikan link yang hilang antara manusia, alam dan lingkungan binaan.⁶⁷ Sebagai contoh, untuk menentukan penggunaan

⁶⁷ Perdebatan pemikiran terkait antroposentrisme vs ekosentrisme dalam banyak sudut pandang merupakan perdebatan filsafat lingkungan, utamanya etika lingkungan. Beberapa penulis yang mencoba mendialektikakan keduanya misalkan A. Leopold. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press. 1948, mewakili pendekatan awal untuk posisi ekosentris K. V. Kortenkamp. & C. F. Moore. “Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning About Ecological Commons Dilemmas”, *Journal of Environmental Psychology*, 21 (3), 2001, hlm. 261 –272, membahas tentang pendapat McHarg (1969) yang mengembangkan filsafat “*Design With Nature*”, James Lovelock (1969) dengan “*Self Design Capacity of Nature*” dan John Passmore, (1974) dengan “*Man’s Responsibility for Nature*” yang menekankan kebutuhan mendesak untuk perubahan sikap manusia terkait etika dan lingkungan. *Ibid*, hlm. 3.

terbaik dari lahan dalam mendukung proses alam, ekosistem serta kebutuhan rekreasi dan lainnya dari pemukiman, sistem infrastruktur hijau di berbagai skala dapat mewujudkan pendekatan berbasis hak ganda, yang menggabungkan kedua nilai antroposentris (keuntungan, kesehatan dan kesejahteraan manusia) dan ekosentris (fungsi, kesehatan dan pelayanan ekosistem) seperti terlihat pada Gambar di atas. Hal ini dicapai dengan mengintegrasikan faktor interdisipliner seperti mitigasi polusi, habitat dan keanekaragaman hayati, kualitas peningkatan kehidupan, pangan, energi, rekreasi dan nilai-nilai estetika.⁶⁸

Dalam pendekatan hak ganda, pendekatan antroposentris dan ekosentris, eksistensi keduanya memiliki keterkaitan dan saling mendominasi. Pendekatan antroposentris akan dominan untuk mengatasi persoalan perlindungan lingkungan jika terdapat pelanggaran atas hak-hak manusia dan dampak itu bersifat segera yang memerlukan ketanggap darurat. Sedangkan dominasi pendekatan ekosentris jika terjadi sebaliknya, yaitu jika tidak terdapat pelanggaran atas hak-hak manusia dan dampak yang ditimbulkan dapat ditunda (*delayed impact*) yang bersifat pencegahan (*preventive measures*).⁶⁹ Alasannya adalah bahwa terdapat berbagai jenis konsekuensi dari aktivitas lingkungan yang membahayakan baik secara alamiah maupun timbul dari aktivitas manusia. Misalnya dalam hal ini bencana lingkungan akibat perubahan iklim, dimana dampak terhadap alam berupa kekeringan yang parah, degradasi lahan, banjir, badai tropis, dan sebagainya serta dampak terhadap manusia berupa kurangnya persediaan makanan dan kondisi tempat tinggal. Dari kedua efek tersebut, dampak utama terletak pada alam sehingga pendekatan ekosentris menjadi dominan. Dalam contoh ini, pendekatan antroposentris tidak dominan karena dampaknya tidak langsung ke manusia dan tindakan pencegahan serta tindakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan dapat menghindari dampak yang akan terjadi pada lingkungan itu sendiri dan dampak terhadap manusia.⁷⁰

Menurut hemat penulis, dalam persoalan perlindungan lingkungan, sulit kemudian menentukan apakah pendekatan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Barouskaya, *Anthropocentrism and Ecocentrism; Finding Balance For Environmental Protection Purposes*, University of Limerick Ireland (tanpa tahun).

⁷⁰ *Ibid.*

antroposentris dan ekosentris yang harus dominan. Penulis berpendapat dalam hal hubungan antara manusia dan lingkungan memerlukan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sehingga tidak memerlukan dominasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya perlindungan lingkungan merupakan suatu keharusan karena dampaknya akan mengarah pada kehidupan yang lebih termasuk kesejahteraan dan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Dialektika Prinsip Kedaulatan (*Sovereignty*), Persamaan (*equality*) dan Yurisdiksi Negara Serta Isu Lingkungan

Hakikat dan Batasan Kedaulatan Negara

Negara⁷¹ merupakan subjek hukum internasional yang terpenting (*par excellence*) di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Negara, menurut Hendry C. Black, adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁷²

Prinsip kedaulatan negara (*souvereignty*) dan persamaan (*equality*) antar negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa negara nasional yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional, meskipun memiliki perbedaan yang bersifat alamiah secara ekonomi, sosial, dan politik. Kelanjutan dari prinsip persamaan antar negara-negara mengakibatkan negara tersebut memiliki

⁷¹ Istilah negara di Indonesia berasal dari Bahasa Sanskerta, nagari atau nagara yang berarti wilayah, kota atau penguasa. Negara juga merupakan terjemahan dari *State* (Inggris), *Staat* (Belanda dan Jerman), *Etat* (Perancis). Baik *State*, *Staat* dan *Etat* berasal dari Bahasa latin, *Statum* atau *status* yang memiliki arti keadaan yang tegak atau tetap. Kata *statum* atau *status* dikaitkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia yang sama pengertiannya dengan *status civitatis* atau *status republicae*. Lihat Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003, hlm. 3.

⁷² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: CV Rajawali. 1991, hlm. 2.

16

sebuah yurisdiksi atas wilayahnya dan warga yang mendiaminya, kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak ikut campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah negara lain, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional didasarkan pada kehendak dari negara-negara itu sendiri.⁷³

Dalam literatur hukum internasional, istilah kedaulatan selain digunakan untuk menggambarkan kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara, juga digunakan untuk menggambarkan kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional (*legal personality of a state*). Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara merumuskan bahwa:

*“the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other states.”*⁷⁴

Kualifikasi (d) *capacity to enter into relations with other states* (kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain), menurut Boer Mauna, sei¹¹ai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.⁷⁵

Jean Charpentier sebagaimana dikutip juga oleh Boer Mauna menyatakan bahwa kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian negatif mengandung makna 1). kedaulatan dapat berarti negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi; dan 2). kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Pengertian positif mengandung makna 1). kedaulatan

⁷³ Malcolm N. Shaw. *International Law* (6thed). Cambridge University Press. 2008, hlm. 152.

⁷⁴ Lihat *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*. Ditandatangani di Montevideo 26 Desember 1933 dan berlaku tanggal 26 December 1934.

⁷⁵ Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung; Alumni. 2000, hlm. 23.

11

memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara, 2). kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.⁷⁶

Selain itu, suatu entitas politik dikatakan sebagai negara tentunya harus memiliki kedaulatan baik secara eksternal maupun internal. Pengertian dari kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Sedangkan pengertian kedaulatan secara internal, bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang ¹⁶ ditunjukkan kedalam wilayah hukum dari negara yang bersangkutan. Kedaulatan secara internal tersebut diantaranya direalisasikan dalam bentuk kewenangan atau kemampuan untuk 1). membentuk hukum; 2). mendapatkan ketertundukan; dan 3). memutus persoalan-persoalan yang timbul dalam yurisdiksinya.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian *external sovereignty* dan *internal sovereignty* sebagai berikut:

...external sovereignty: "the power of dealing on a nation's behalf with other national governments", ... internal sovereignty: "the power enjoyed by a government entity of a sovereign state, including affairs within its own territory and powers related to the exercise of external sovereignty".⁷⁷

12

Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, ¹² sesuai dengan konsep hukum internasional, menurut Boer Mauna, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan teritorial. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Aspek teritorial kedaulatan

⁷⁶ *Ibid*, hlm 25.

⁷⁷ *Ibid*.

berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁷⁸

Selain penjelasan di atas, kedaulatan juga bisa dipahami dengan memaknai pengertian yang dikandung oleh konsep “*domestic jurisdiction*” yang terdapat pada Pasal 2 (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal ini merumuskan:

“...nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”.

Berdasarkan Piagam PBB tersebut, maka dipahami bahwa tidak ada kewenangan bagi PBB untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya merupakan yurisdiksi nasional suatu negara manapun atau meminta para anggotanya untuk menyerahkan persoalan-persoalan tersebut ke PBB dengan tidak mengurangi penerapan langkah-langkah penegakan hukum berdasarkan Bab VII Piagam PBB berupa ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi.⁷⁹ Dengan demikian, secara eksplisit jelas bahwa PBB mengakui kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya. Sejalan dengan pendapat ini, kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* atau memerintah dirinya sendiri. Anthony Aust menyatakan bahwa kedaulatan merupakan “*the right of a State to act independently of other States, subject only to such restrictions as international law imposes*”.⁸⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kedaulatan negara itu memiliki empat sifat dasar, yaitu 1). Permanen, yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri; 2). Asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; 3). Bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara; dan 4). Tak terbatas, yang berarti

⁷⁸ Boer Mauna, *Op. Cit.* hlm. 24.

⁷⁹ Lihat The Charter of the United Nations. Ditandatangani 26 Juni 1945 di San Francisco dan berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945.

⁸⁰ Anthony Aust, *Handbook of International Law, Op.cit.* hlm. vii.

kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.⁸¹

Selain dari itu, mencermati pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan juga bahwa negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara. Apabila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, maksudnya adalah bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain negara memiliki monopoli kekuasaan.⁸² Jadi sebagai sebuah entitas, negara sudah pasti memiliki kedaulatan, hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala hal terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya ataupun untuk memerintah dirinya sendiri (*to govern itself*).

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique* (1576). Kedaulatan menurutnya adalah “*la puissance absolue et perpetuelle d'une republique*” (kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik). Kedaulatan, menurut Jean Bodin, adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.

10

Maksud kata tunggal adalah hanya negara yang memiliki, tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan atau membuat undang-undang. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Abadi artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang pemerintahan sudah berganti-ganti. Tidak dapat dibagi-bagi berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

⁸¹ Astim Riyanto. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung, Yapemdo. 2006, hlm. 45.

⁸² Pemahaman kedaulatan dalam pengertian ini sejalan dengan ajaran Machiavelli bahwa penguasa tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tuntutan kebiasaan dalam upayanya untuk mengejar kepentingan negara. Lebih jelas lihat Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006, hlm.172-173.

Apabila ada kekuasaan lain yang membatasinya, maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.⁸³

Pemikiran Bodin tersebut mengilhami dan diikuti banyak pakar hukum atau politik pada abad XVI antara lain Grotius dan Hobbes pada abad XVII yang mengatakan bahwa kedaulatan tak boleh dibatasi oleh apapun juga di atas dunia. Pendapat Bodin bukan tanpa tentangan, banyak juga yang tidak sependapat dengan Bodin, menurut mereka yang berbeda pendapat bahwasanya kedaulatan hanya dapat dibatasi oleh konstitusi hukum positif. Sampai abad XIX, pemahaman Jean Bodin akan kedaulatan telah berkembang dan tumbuh ke segala penjuru dunia yang menimbulkan berbagai macam aliran pemahaman mengenai kedaulatan. Akan tetapi, walaupun terdapat berbagai macam aliran pemahaman mengenai kedaulatan, terdapat pendapat umum bahwa kedaulatan adalah tunggal-bulat, tak boleh dibagi-bagi atau dipecah-pecah.⁸⁴

Dalam perkembangan keilmuan, khususnya ilmu negara, terdapat beberapa teori kedaulatan yang berkembang, yaitu teori

⁸³ Lihat Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1986, hlm. 79.

⁸⁴ Boer Mauna. 2000. *Loc.cit.*

kedaulatan tuhan,⁸⁵ teori kedaulatan raja⁸⁶, teori kedaulatan negara⁸⁷, teori kedaulatan hukum⁸⁸, teori kedaulatan rakyat,⁸⁹ teori kedaulatan

- ⁸⁵ Menurut sejarahnya, teori ini adalah teori kedaulatan yang paling tua yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu memiliki atau ada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV Masehi, dengan pengaruh terbesar dari ajaran kristiani. Penganut paham ini¹⁰ebut juga penganut teori teokrasi, diantaranya Augustinus yang berpendapat bahwa yang memiliki kedaulatan adalah Tuhan dan Paus merupakan wakil Tuhan di dunia untuk menjalankan kedaulatannya. Namun Paus harus berbagi tugas dengan raja. Paus dalam urusan keagamaan dan raja dalam urusan keduniawian. Pendapat lain yang berbeda adalah¹Marsilius yang menitikberatkan pemegang kedaulatan di dunia hanya pada raja. Raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali¹pada Tuhan. *Ibid*, hlm. 153.
- ⁸⁶ Berkembang pada Abad XV yang di⁶urbelakangi oleh perkembangan kekuasaan yang bergeser dari Paus (gereja) ke raja. dan keturunannya. Peletak dasar teori kedaulatan raja terutama ialah Niccolo Machiavelli (1467-1527) dengan karyanya *Il Principe* (Sang Pangeran). Ia mengajarkan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan y¹g tidak terbatas. Selain Machiavelli, tokoh lain yang populer dari teori ini adalah Jean Bodin, Thomas Hobbes dan G. W. F Hegel. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa kedaulatan negara terletak di tangan raja karena raja dianggap sebagai penjelmaan kehendak Tuhan di dunia. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas, posisi raja berada di atas undang-undang dan rakyat harus rela menyerahkan hak-hak dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Lihat Budiyanto. 2003. *Op. cit*, hlm. 26.
- ⁸⁷ Berkembang pada abad XV-XIX M di Eropa dilatarbelakangi oleh ge⁶ran *Renaissance* dan ajaran Machiavelli tentang negara sebagai pusat kekuasaan. Para penganut teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, sepeti yang dikatakan¹leh para penganut teori kedaulatan Tuhan (*Gods Souvereiniteit*), tetapi ada pada negara (*Staats Souvereiniteit*). Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, karena negara bersifat abstrak maka kekuasaan negara itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara jugalah yang mencipta⁸n hukum, oleh karenanya negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori ini diantaranya adalah George Jellinek dan Paul Laband. *Ibid*.
- ⁸⁸ Teori ini muncul setelah Revolusi Perancis yang mengemukakan kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*) dan persaudaraan (*fraternite*) yang menginginkan kehi⁸pan yang lepas dari kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu yaitu raja. Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts souvereiniteit* ini, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum, dengan kata lain yang berdaulat itu adalah hukum. Krabbe menambahkan bahwa sumber hukum itu adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum yang terdapat dalam jiwa masyarakat, hukum tidak lahir dari kehendak negara, hukum adalah bagian dari jiwa manusia, selain dari

pluralis,⁹⁰ dan terkait dengan persoalan lingkungan dikenal juga teori kedaulatan lingkungan sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya.

Gagasan-gagasan tentang kedaulatan ini kemudian memperoleh kekuatan hukum dan moral sebagai penjelasan utama tentang makna dan kekuasaan sebuah negara. Dalam pemaknaan teori-teori kedaulatan di atas, kedaulatan adalah otoritas independen atas wilayah geografi atau teritori negara tersebut, misalnya kekuasaan untuk memerintah dan membuat undang-undang. Teori-teori kedaulatan ini juga terkait dengan kemampuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi warga negaranya.

rasa susila, keindahan, keagungan dan sebagainya. Selain Hugo Krabbe tokoh lain teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Lihat Soehino. 1986. *Op.cit.* hlm. 156-157.

⁸⁹ Teori ini dipelopori oleh J. J. Rousseau, muncul pada abad XVII M. Teori ini menganggap rakyatlah yang berdaulat, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian sosial (*du contract social*), kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat (*volonte generale*) melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Namun pemerintah tidak memerintah secara absolut karena pemerintah yang berkuasa tidak serta merta menguasai hak rakyat sepenuhnya. Pada intinya bahwasannya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Tokoh teori ini selain J. J. Rousseau diantaranya adalah John Locke dan Montesquieu. *Ibid.* hlm. 152. Lihat juga Hendra Nurtjahjo. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005, hlm. 52.

⁹⁰ Teori ini menegaskan penempatan kedaulatan secara fungsional menurut fungsi kelembagaan masing-masing, agar mekanisme hubungan tata kerja antar lembaga dapat berjalan dengan demokratis. Kedaulatan pluralis menolak adanya kedaulatan tunggal atau kedaulatan monistik dan mutlak dalam negara. Negara dilihat sebagai suatu hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut harus mandiri (*independent*) dan membuat kebijakan tanpa kontrol dari negara. Menurut ajaran pluralis kedaulatan monistik dipandang sebagai hal yang fiktif yang konsekuensi berbahaya jika dilakukan secara serius di bidang politik, hukum atau moral. Akan tetapi, penganut paham kedaulatan pluralis tidak menganjurkan untuk meninggalkan kedaulatan secara menyeluruh. Selain itu, menurut paham ini, otoritas dapat muncul dalam banyaknya kelompok sosial, pluralisme terdapat dalam pengakuan atas klaim kedaulatan kelompok lain selain Negara. Negara menurut paham pluralisme masih tetap ada, meskipun sifatnya perlu diperiksa dengan hati-hati. Paham pluralisme melihat keterwakilan yang tidak hanya fenomena individualistik, tetapi juga keterwakilan kelompok fungsional. Tokoh-tokoh ajaran ini diantaranya adalah Léon Duguit dan Harold J. Laski. Lihat Hendra Nurtjahjo. 2005. *Op.cit.* hlm. 55.

Jika sebuah negara tidak bisa bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warganya, maka tidak mungkin ia kemudian dianggap sebagai penguasa atau negara. Namun sebagaimana teori hukum alam menyatakan bahwa kedaulatan tersebut tidak berada di atas hukum alam, hukum alam memberlakukan batasan etika di atas kedaulatan tersebut.⁹¹ Pembuktian terhadap pernyataan ini terlihat pada perkembangan hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional, misalnya dalam hal ini terlihat pada instrumen internasional, seperti Deklarasi Rio dan Stockholm, yang memberikan etika perilaku negara terkait lingkungan.

Pemikiran-pemikiran dalam hukum alam, perkembangan pemikiran ekologi termasuk perkembangan perspektif manusia terhadap alam baik itu, antroposentris, ekosentris sampai dengan wacana *anthropocene*, menunjukkan dalam sudut pandang global adanya ketergantungan ekologis dan ekonomis antar individu, masyarakat dan negara di dunia. Hal ini juga menunjukkan semakin tipisnya sekat-sekat geografis dan teritorial negara, sehingga pemaknaan kedaulatan dalam konsep dan teori yang selama ini ada mengalami perkembangan yang sedemikian rupa.

Perkembangan teori dan konsep kedaulatan yang paling menonjol terlihat pada persoalan lingkungan. Pergeseran makna kedaulatan yang dikaitkan dengan persoalan lingkungan ini adalah berkaitan dengan kedaulatan atas sumber daya alam. Prinsip kedaulatan atas sumber daya alam dikembangkan setelah tahun 1945 sebagai respon dari negara-negara yang baru merdeka terhadap persoalan kepemilikan sumber daya alam oleh pihak asing.⁹²

Respon ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1962 melalui Resolusi 1803 XVII dengan menggunakan istilah kedaulatan permanen (*permanent sovereignty*) yang merumuskan “*The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources*” (penekanan diberikan), dan dalam pembukaannya merekomendasikan “*the sovereign right of every state to dispose of its*

⁹¹ Lihat Robert P. George, 2007, *Lo.cit*,

⁹² Patricia Birnie dan Alan Boyle. 2002. *Op.cit*, hlm.138.

natural wealth and resources should be respected ... in accordance with their national interests”.⁹³

Pada perkembangan selanjutnya Majelis Umum mengadopsi *Declaration for the Establishment of a New International Economic Order* 1974 yang merumuskan kedaulatan permanen atas sumber daya alam dan menegaskan hak untuk nasionalisasi,⁹⁴ dan *Charter of Economic Rights and Duties of States* 1974, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki dan bebas menjalankan kedaulatan permanen yang penuh, termasuk kepemilikan, dan penggunaan atas semua sumber daya alamnya.⁹⁵ Implikasinya kemudian adalah penerapan kedaulatan negara yang tidak terkendali atas sumber daya alam.

Sebelum dua resolusi diatas, Prinsip 21 Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang dirumuskan kemudian, memuat rumusan perlindungan alam masing-masing negara atas sumber daya alam dan perlindungan bagi ruang publik. Untuk itulah penerapan kedaulatan secara mutlak atas sumber daya alam tidak dapat lagi dilakukan sepenuhnya. Pemahaman kedaulatan kemudian melibatkan juga isu keamanan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kepentingan bersama sebagaimana di rumuskan dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992.

Dengan demikian suatu negara memiliki keterbatasan ketika negara itu berhubungan dengan kedaulatan dan integritas negara lain. Hal ini di dasarkan pada prinsip *good neighbourliness*, bertetangga baik atau *sic utere tuo ut alienum non laedas*.⁹⁶ Berdasarkan prinsip *good neighbourliness*, hukum internasional memberikan batasan kedaulatan untuk tidak memungkinkan suatu negara melakukan atau mengizinkan

15

⁹³ Dalam Resolusi ini hak-hak tersebut adalah *to dispose freely of the natural resource, to freely explore and exploit natural resources, to regain effective control and to compensation for damage, to use natural resources for national development, to manage natural resources pursuant to national environmental policy, to an equitable share in benefits of transboundary natural resources, to regulate foreign investment, to expropriate or nationalize foreign investment (right to determine the conditions of nationalization and the amount of compensation).*

⁹⁴ *Declaration for the Establishment of a New International Economic Order*: United Nations General Assembly document A/RES/S-6/3201 of 1 May 1974.

⁹⁵ Lihat The General Assembly Resolution 3281 (XXIX) tentang “Charter of Economic Rights and Duties of States” tanggal 12 Desember 1974.

⁹⁶ Patricia Birnie dan Alan Boyle. 2002. *Op.cit*, hlm.104.

kegiatan di wilayah mereka tanpa memperhatikan hak negara lain dan untuk perlindungan lingkungan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi dan kerusakan lingkungan serta juga memiliki tugas untuk bekerja sama dalam mengurangi risiko lingkungan dan keadaan darurat melalui pemberitahuan, konsultasi, negosiasi dan dalam kondisi tertentu membuat analisis mengenai dampak lingkungan.⁹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun hukum internasional menegaskan hak berdaulat untuk memanfaatkan sendiri sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional dan kebijakan dari suatu negara, akan tetapi penerapan kedaulatan negara ini harus tunduk pada kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dialektika Keterkaitan Antara kedaulatan Negara, Yurisdiksi Negara dan Isu Perlindungan Lingkungan

Dunia pada saat ini secara kewilayahan telah terkotak-kotak menjadi negara-negara bangsa ataupun federasi negara-negara. Masing-masing penguasa di wilayah negara-negara memiliki kewenangan untuk menerapkan kekuasaannya. Kemampuan inilah yang disebut sebagai kedaulatan. Di antara kekuasaan yang dapat merefleksikan terdapatnya kedaulatan di suatu negara adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan dan menegakkannya. Dalam beberapa persoalan internasional, kedaulatan negara ini sering disebut sebagai penyebab terjadinya konflik atau sengketa antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dengan kata lain, konflik atau sengketa tersebut timbul dikarenakan pertentangan dalam penerapan masing-masing yurisdiksi oleh negara-negara tersebut termasuk dalam hal ini sengketa yang berkaitan dengan dampak lingkungan.

Terkait dengan penerapan yurisdiksi suatu negara, Malcolm N. Shaw memberikan pengertian yurisdiksi sebagai berikut:

... concerns the power of the state under international law to regulate or otherwise impact upon people, property and circumstances and reflects the basic principles of state

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 104-109.

*sovereignty, equality of states and non-interference in domestic affairs.*⁹⁸

Mencermati pendapat Shaw di atas, yurisdiksi itu menyangkut kekuasaan negara di bawah hukum internasional untuk mengatur atau berdampak pada orang, properti dan keadaan dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan negara dan prinsip tidak campur tangan dalam urusan¹⁷ dalam negeri suatu negara. Yurisdiksi merupakan “turunan” dari prinsip yang mendasar dalam hukum internasional yakni prinsip kedaulatan dan prinsip persamaan kedudukan (*equality*) antar negara-negara.⁹⁹ Selain itu, yurisdiksi merupakan akibat dari pengakuan atas sebuah entitas negara.

T²²lepas dari perdebatan pengertian yurisdiksi, pada umumnya terdapat tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat yaitu:

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).¹⁰⁰

Terkait dengan *executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*, suatu negara tidak dapat secara otomatis memaksakan ketentuan hukum nasionalnya di luar wilayah negaranya. Dalam hal ini terdapat prinsip *par in parem non habet imperium*, yang melarang suatu negara yang berdaulat melakukan tindakan kedaulatan di dalam wilayah Negara lain. Dalam *Lotus case* 1927 Mahkamah Internasional Permanen (PJIC) menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan segala

⁹⁸ Malcolm N. Shaw. 2008, *Op.cit*, hlm. 645.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 151.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 645-646.

bentuk kekuasaannya di wilayah negara lain¹⁰¹, sebagaimana dinyatakan PCIJ sebagai berikut:

4 ...the first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that - failing the existence of a permissive rule to the contrary - it may not exercise its power in any form in the territory of another state outside its territory except by virtue of a permissive rule derived from international custom or from a convention.¹⁰²

Namun, dalam kasus yang sama, PCIJ melanjutkan dengan menyatakan bahwa hukum internasional seperti saat ini tidak memuat larangan umum bagi negara untuk memperluas penerapan hukum dan yurisdiksi pengadilan mereka terhadap orang, properti dan tindakan di luar wilayah mereka dan bahwa teritorial hukum pidana bukanlah prinsip mutlak dalam hukum internasional dan tidak juga tepat dengan kedaulatan teritorial. Pernyataan PCIJ tersebut dinyatakan sebagai berikut:

4 ...international law as it stands at present 'does not contain' a general prohibition to states to extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts to persons, property and acts outside their territory' and that the territoriality of criminal law was 'not an absolute principle of international law and by no means coincides with territorial sovereignty'.¹⁰³

Dalam kaitannya dengan konservasi sumber daya alam, menurut Philippe Sands, praktik negara-negara sebagaimana juga putusan peradilan internasional tidak memberikan suatu persyaratan secara pasti kapan suatu negara dapat melakukan tindakan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar wilayah mereka.¹⁰⁴

Oleh karena itu, Sands menambahkan bahwa hak suatu negara untuk menerapkan yurisdiksinya, baik berdasarkan undang-undang atau

¹⁰¹ Lihat Lotus (SS) Case (France v Turkey) PCIJ Ser A (1927) No. 9. Lihat juga Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*. 4 Oxford University Press. 2003. hlm. 270.

¹⁰² Lotus case. France vs. Turkey, PCIJ Ser. A, No. 10, hlm. 19-20.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Philippe Sands. *Principles of International Environmental Law*. (2nd ed) Cambridge. 2003. hlm. 239.

ajudikasi, atas aktivitas-aktivitas di negara-negara lain, atau di wilayah di luar yurisdiksi nasionalnya, yang berbahaya bagi lingkungan baik secara global, regional ataupun lokal dapat dibenarkan dengan beberapa alasan.

Alasan pertama, hukum internasional tidak melarang suatu negara menerapkan yurisdiksi dalam wilayahnya sendiri atau warganegaranya, termasuk perusahaan yang berada di luar negeri, walaupun kekuasaan untuk menerapkan hukumnya tersebut tergantung pada nasionalitas wilayah yurisdiksi atau kepemilikan aset tersebut dapat diterapkan hukum negara itu.¹⁰⁵ Oleh karena itu, suatu perusahaan yang beroperasi di luar negeri bisa saja tunduk pada hukum lingkungan dari negara dimana perusahaan itu didaftarkan atau didirikan, dengan menerapkan prinsip nasionalitas.¹⁰⁶

Alasan kedua yang memungkinkan penerapan yurisdiksi di luar yurisdiksi suatu negara untuk menerapkan hukum nasionalnya adalah ketika kegiatan yang dilakukan dalam satu negara itu memiliki, atau mungkin memiliki efek di negara lain, alasan ini adalah penerapan objektif dari prinsip teritorial yang dikenal dengan doktrin efek. Namun, penerapan doktrin efek ini dapat dikatakan memiliki 'keraguan konsistensi' dalam hukum internasional, pembenaran untuk penerapan yurisdiksi berdasarkan argumen pada doktrin efek ini belum diterima secara umum dan masih menjadi salah satu kontroversi.¹⁰⁷

Penerapan ekstra teritorial dari hukum lingkungan nasional menimbulkan banyak kontroversi, khususnya terkait dengan isu perdagangan. Dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini, Prinsip 12 Deklarasi Rio menyatakan bahwa tindakan unilateral atas persoalan lingkungan di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari dan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Dalam literatur hukum internasional yurisdiksi negara dibedakan menjadi yurisdiksi personal, yurisdiksi kebendaan, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi perdata, dan yurisdiksi eksklusif. Sedangkan terkait dengan ruang atau tempat objek atau masalah yang tidak hanya persoalan domestik, maka yurisdiksi negara dapat dibedakan menjadi yurisdiksi teritorial, quasi teritorial, ekstrateritorial, universal dan eksklusif. *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 240.

langkah-langkah dalam menghadapi persoalan lingkungan hendaknya sedapat mungkin diselesaikan berdasarkan konsensus internasional.¹⁰⁸

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas, kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara berupa kedaulatan memberikan hak negara itu untuk menerapkan dan menegakan yurisdiksinya. Akan tetapi, penerapan dan penegakan yurisdiksi ini harus memperhatikan yurisdiksi dan hak-hak negara lain. Oleh karena itu suatu negara dilarang untuk menerapkan dan menegakan yurisdiksinya ketika dampak dari penerapan dan penegakan yurisdiksi tersebut memiliki dampak terhadap hak-hak negara lain. Pernyataan ini menjadi sangat relevan ketika dibicarakan dalam konteks persoalan dan kerusakan lingkungan karena setiap negara di dunia terkait secara ekologis satu sama lain sehingga kerusakan dan persoalan lingkungan tersebut tidak mengenal batas wilayah suatu negara.

Kesimpulan

Dalam prinsip ekologi terdapat hubungan antar organisme atau dengan lingkungannya yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem, seharusnya dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Namun dalam pemenuhan hasrat dan kebutuhannya, aktivitas manusia yang mengatasnamakan pembangunan, cenderung mengganggu sistem pengendalian alamiah ini, sehingga menyebabkan ketidakselarasan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam ekosistem dimana manusia itu sendiri merupakan sub sistemnya. Dalam konteks lingkungan secara umum dan perubahan iklim secara khusus, masyarakat internasional merupakan sintesa dari adanya sejumlah negara-negara di dunia dan adanya kebutuhan dari negara-negara itu. Sehingga antara satu negara dengan negara lainnya saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi tadi menimbulkan

¹⁰⁸ *Ibid.*

hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia yang juga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan itu. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan dari negara-negara yang ada dalam masyarakat internasional itu membutuhkan suatu ketertiban, ketertiban dalam masyarakat internasional terwujud dalam hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.

Suatu negara merdeka diakui oleh hukum internasional memiliki kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menerapkan hukum dalam yurisdiksinya, termasuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Akan tetapi kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara itu tidak tak terbatas. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu dibatasi oleh batas-batas wilayah yurisdiksinya dan hak-hak negara lainnya. Kedaulatan itu memuat juga kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Alexandre C. Kiss and Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, 2007. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- A.J. McMichael, A. Haines, R. Slooff, dan S. Kovats (eds), *Climate Change and Human Health*. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1996.
- A. Leopold. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press. 1948
- Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir; Harmonisasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- 18 Andrew Brennan and Yeuk-Sze Lo, "Environmental Ethics", dalam Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2016 Edition, <<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-environmental/>>. [diakses pada 14/11/2020].
- Astim Riyanto. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung, Yapemdo. 2006.

- B. MacKinnon, *Ethics: Theory and Contemporary Issue*, (5thed) Thomson/Wadsworth Belmont, California, 2007.
- 1 Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 14 2003.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung; Alumni. 2000.
- 9 mil Salim. *Kembali ke Jalan Lurus*. Jakarta: Alvabet. 2000.
- Edith Brown Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework For Global Environmental Change" dalam *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Edith Brown Weiss (ed). Tokyo: United Nations University Press. 1992.
- Hendra Nurtjahjo. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: CV Rajawali. 1991.
- Idris (eds) *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia; Kenyataan, Harapan dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Ida Nurlinda, "Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economic*) Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". Artikel tanpa 14 tahun.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- J. Rockstrom, W. Steffen, K. Noone, A. Persson, F.S. Chapin, dan E.F. Lambin, "A Safe Operating Space For Humanity". *Nature* Vol. 461, 2009.
- J. Sudriyanto. *Filsafat Organisme Whitedead dan Etika Lingkungan* 20 *Hidup*. Majalah Filsafat Driyakarya Jakarta. 1992.
- K. J. Gaston, "Biodiversity and Extinction: Species and People", 20 *Geography*, Vol. 29 No. 2, 2005.
- K. V. Kortenkamp. & C. F. Moore. "Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning About Ecological Commons Dilemmas", *Journal of Environmental Psycholo* 2, 21 (3), 2001.
- Mada Apriandi Zuhir, "Menggugat Rezim Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim Global", *Pidato Ilmiah* Disampaikan Pada Acara Wisuda ke-134 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Selasa, 13 Februari 2018.
- Mada Apriandi Zuhir, Ida Nurlinda, A. A. Dajaan Imami, Idris, "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara

- Komitmen dan Realitas”, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 1, Nomor 2, April 2017
- Mario Giordano. “Homeostasis: An Underestimated Focal Point of Ecology and Evolution” *Plant Science Journal*. Vol. 211. 2013.
- Malcolm N. Shaw. *International Law* (6thed). Cambridge University Press. 2008.
- Michael Allaby. *Basics of Environmental Science* (2nd Ed). Routledge New York. 2000, hlm. 13.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Cetakan ke-2. Binacipta Jakarta. 1985.
- Michel Bauwens, “The Eco-Philosophy of Henry Skolimowski”, *Foundation for Peer to Peer Alternatives Newsletter* Issue 67, P2P Philosophical Foundation 2005.
- M. Daud Silalahi. “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi” Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 2003. Poin 2.1.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi ke tiga Cetakan ke 3. PT. Alumni. Bandung, 2014.
- N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (2nd ed). Jakarta: Erlangga. 2004.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan; Jakarta. 1991.
- Patricia Birnie dan Alan Boyle. 2002. *International Law and The Environment* (2nd ed) London. Oxford Press. Hlm.
- Parisa Pakzad dan Paul Osmond. “A Conceptual Framework for Assessing Green Infrastructure Sustainability Performance in Australia”, *The State of Australian Cities Conference 2015*.
- Philippe Sands. *Principles of International Environmental Law*. (2nd ed) Cambridge. 2003.
- Sonny Keraf. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sebastian Oberthur and Thomas Gehring, 2004, “Reforming International Environmental Governance: An Institutional Critique of the Proposal for A World Environment Organisation” *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 4: 359–381, the Netherlands. Kluwer Academic Publishers.

- Susatyo Adhi Pramono, “Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Teodolita* Vol. 7, No. 2, 38 Desember 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1986.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Aristotle's Psychology” 8 Januari 2016 <<https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/>> [diakses pada 14/11/2020].
- Stephen M. Gardiner. “Ethics and Global Climate Change”. *Ethics*. 114. April 2004.
- Takdir Rahmadi, Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta. Bandung.
- UN Sustainable Development. *A Guidebook to the Green Economy*. UN Division for Sustainable Development. 2012.
- W. Steffen, K. Richardson, J. Rockstrom, S.E Cornell, I. Fetzer, E. M. Bennett, “Planetary Boundaries: Guiding Human Development on A Changing Planet”. *Science* 347, 2015.

Dielaktika ekologi

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 docobook.com
Internet Source 1%

2 bhl-jurnal.or.id
Internet Source 1%

3 skripsiperawatpintarindonesia.blogspot.com
Internet Source 1%

4 docslide.us
Internet Source 1%

5 ethnohistori.org
Internet Source 1%

6 diluarpengetahuan.blogspot.com
Internet Source 1%

7 presidenhukum.wordpress.com
Internet Source 1%

8 mpr.go.id
Internet Source 1%

9 jih.ejournal.unri.ac.id
Internet Source 1%

10 eprintslib.ummgl.ac.id
Internet Source 1%

11 www.slideshare.net
Internet Source 1%

12 id.123dok.com
Internet Source 1%

13 newberkeley.wordpress.com
Internet Source 1%

14	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to CVC Nigeria Consortium Student Paper	1 %
16	www.coursehero.com Internet Source	1 %
17	sipeg.unj.ac.id Internet Source	1 %
18	digital.library.adelaide.edu.au Internet Source	1 %
19	epub.ub.uni-muenchen.de Internet Source	1 %
20	Xu, Feifei, and Dorothy Fox. "Modelling attitudes to nature, tourism and sustainable development in national parks: A survey of visitors in China and the UK", Tourism Management, 2014. Publication	1 %
21	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
22	es.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%